

**TINDAK PIDANA PELANGGARAN FUNGSI
JALAN MENURUT UNDANG - UNDANG
NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN¹
Oleh: Wandri I. K. Tumewu²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana terganggunya fungsi jalan menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 dan bagaimana sanksi pidana yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Terganggunya fungsi jalan yaitu dengan sengaja dan karena kelalaian melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, milik jalan, pengawasan jalan. Melakukan kegiatan penyelenggaraan jalan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Melakukan kegiatan pengusahaan suatu ruas jalan tol sebelum adanya penetapan Menteri. Selain pengguna jalan tol dan petugas jalan tol yang dengan sengaja memasuki jalan tol. 2. Sanksi pidana mengakibatkan terganggunya fungsi adalah penyelenggaraan jalan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mengusahakan suatu ruas jalan sebagai jalan tol sebelum adanya penetapan Menteri, dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika dilakukan karena kelalaian diberlakukan pidana kurungan dan pidana denda. Apabila dilakukan oleh badan usaha, baik karena kesengajaan maupun kelalalaian pidana dikenakan terhadap badan usaha yang bersangkutan berupa pidana denda ditambah sepertiga denda yang dijatuhkan.

Kata kunci: Tindak Pidana, Pelanggaran, Fungsi Jalan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat adalah jalan. Jalan mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan

berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka tersebut, jalan mempunyai peranan untuk mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan jalan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat atas angkutan barang dan jasa (orang) yang aman, nyaman, dan berdaya guna benar-benar akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik, serta pertahanan dan keamanan. Dari aspek ekonomi, jalan sebagai modal sosial masyarakat merupakan katalisator di antara proses produksi, pasar, dan konsumen akhir. Dari aspek sosial budaya, keberadaan jalan membuka cakrawala masyarakat yang dapat menjadi wahana perubahan sosial, membangun toleransi, dan mencairkan sekat budaya. Dari aspek lingkungan, keberadaan jalan diperlukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dari aspek politik, keberadaan jalan menghubungkan dan mengikat antar daerah, sedangkan dari aspek pertahanan dan keamanan, keberadaan jalan memberikan akses dan mobilitas dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. I. Umum, menjelaskan: Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa tujuan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, antara lain, adalah memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah terganggunya fungsi jalan menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004?
2. Bagaimanakah sanksi pidana yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004?

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Veibe V. Sumilat, SH, MH; Jolly K. Pongoh, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM: 13071101148

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk penulisan skripsi ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pengertian metode penelitian hukum normatif, sebagaimana dikatakan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, yaitu “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepastakaan”.³ Jadi, apa yang dinamakan penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka; sehingga disebut juga sebagai penelitian hukum kepastakaan. Penelitian hukum normatif ini oleh penulis lain dikenal pula dengan istilah yang oleh Suteki dan Galang Taufani disebut sebagai “penelitian hukum doktrinal”.⁴

PEMBAHASAN

A. Perbuatan Yang Mengakibatkan

Terganggunya Fungsi Jalan Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara mempunyai kewenangan menyelenggarakan jalan. Penyelenggaraan jalan, sebagai salah satu bagian penyelenggaraan prasarana transportasi, melibatkan unsur masyarakat dan pemerintah. Agar diperoleh suatu hasil penanganan jalan yang memberikan pelayanan yang optimal, diperlukan penyelenggaraan jalan secara terpadu dan bersinergi antarsektor, antardaerah dan juga antarpemerintah serta masyarakat termasuk dunia usaha.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, mengatur mengenai larangan. Pasal 12 ayat:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan.

- (3) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan.

Penjelasan Pasal 12 ayat (1): Yang dimaksud dengan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan adalah setiap bentuk tindakan atau kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalan, seperti terganggunya jarak atau sudut pandang, timbulnya hambatan samping yang menurunkan kecepatan atau menimbulkan kecelakaan lalu lintas, serta terjadinya kerusakan prasarana, bangunan pelengkap, atau perlengkapan jalan.

Pasal 42: Setiap orang dilarang menyelenggarakan jalan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54: Setiap orang dilarang mengusahakan suatu ruas jalan sebagai jalan tol sebelum adanya penetapan Menteri.

Pasal 55: Pengguna jalan tol wajib menaati peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas dan angkutan jalan, peraturan perundang-undangan tentang jalan, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 56: Setiap orang dilarang memasuki jalan tol, kecuali pengguna jalan tol dan petugas jalan tol.

Jalan raya adalah ruang publik yang digunakan oleh beragam manusia dengan berbagai karakter. Sebagai sebuah ruang publik, tentu pengguna jalan tidak bisa dimonopoli oleh segelintir orang. Semua harus bisa saling menghargai dan berbagi penggunaan jalan raya, penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi harus dengan izin pihak-pihak terkait. Menghargai tentu tidak bisa dilakukan jika kita tidak tahu aturan dan etika yang ada. Seorang pengguna jalan, harus mengetahui aturan dan etika saat menggunakan jalan, tidak boleh seenaknya, karena bisa membahayakan orang lain. Kecelakaan seorang pengendara bisa mengakibatkan kesusahan pihak lain. Misalnya saja kendaraan yang menerobos perlintasan kereta api, jika tertabrak kereta bukan hanya mengakibatkan melayangnya nyawa si penyerobot tapi juga menimbulkan kemacetan dan menyebabkan petugas pintu perlintasan terpaksa berurusan dengan polisi. Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan yang baru

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

⁴ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 255.

juga membuat ketentuan yang cukup ketat menyangkut ketertiban di jalan raya.⁵

Pasal 105 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

Setiap orang yang menggunakan jalan wajib:

- a. Berperilaku tertib;
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Masyarakat negeri ini sudah terbiasa untuk merayakan momen-momen tertentu di hidupnya, mulai dari yang sifatnya personal seperti perkawinan hingga yang sifatnya komunitas dan nasional seperti pengajian akbar atau acara budaya. Mengumpulkan orang dalam jumlah yang besar tentu butuh ruang yang besar. Salah satu solusi yang sering ditempuh adalah memblokir jalan untuk menambah ruang.

Tentu saja memblokir jalan tidak bisa dilakukan seenaknya karena jalan merupakan fasilitas umum yang digunakan bersama. Memblokir sebuah jalan secara sepihak dapat menimbulkan kekacauan karena mengganggu arus pergerakan masyarakat luas. Oleh karena itulah, sebuah pemblokiran memerlukan izin dari kepolisian setempat. Bukan hanya kepolisian akan lebih baik jika sudah dikoordinasikan dengan pengurus desa atau pengurus RT/RW setempat. Akan tetapi perlu diketahui bahwa tidak semua jalan dapat diblokir untuk kepentingan pribadi. Pasal 127 UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan bahwa jalan nasional dan jalan provinsi tidak dapat digunakan untuk kepentingan pribadi. Jalan nasional dan provinsi hanya dapat digunakan untuk acara yang memiliki kepentingan umum dan bersifat nasional. Berbeda dengan jalan nasional dan provinsi, jalan desa dan jalan kabupaten/kota dapat digunakan untuk acara yang bersifat pribadi.⁶

B. Sanksi Pidana Yang Mengakibatkan Terganggunya Fungsi Jalan Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 1 angka 9: Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan

jalan. Pasal 1 angka 14: Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, mengatur mengenai Wewenang Pemerintah. Pasal 14 ayat:

- (1) Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional.
- (2) Wewenang penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.

Wewenang Pemerintah Provinsi, diatur dalam Pasal 15 ayat:

- (1) Wewenang pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan provinsi.
- (2) Wewenang penyelenggaraan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan provinsi.
- (3) Dalam hal pemerintah provinsi belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah provinsi dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada Pemerintah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang penyelenggaraan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyerahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota, diatur dalam Pasal 16 ayat:

- (1) Wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa.
- (2) Wewenang pemerintah kota dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kota.
- (3) Wewenang penyelenggaraan jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.
- (4) Dalam hal pemerintah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan sebagian

⁵ *Ibid*, hal. 38-39.

⁶ *Ibid*, hal. 109-110.

wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah kabupaten/kota dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah provinsi.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang penyelenggaraan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wewenang penyelenggaraan jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan penyerahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur mengenai Ketentuan Pidana. Pasal 273 menyatakan ayat:

1. Setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia pelaku dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
4. Penyelenggaraan jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 274 ayat:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)

tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

- (2) Ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).

Sanksi pidana bersumber dari ide dasar, mengapa diadakan pemidanaan? Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar, untuk apa diadakan pemidanaan? Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut.⁷

Penerapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya, dalam hal menyangkut masalah penalisasi, kriminalisasi dan deskriminalisasi harus dipahami secara komprehensif baik segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.⁸

Keberadaan sanksi tindakan menjadi urgen karena tujuannya adalah untuk mendidik kembali pelaku agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sanksi tindakan ini lebih menekankan nilai-nilai kemanusiaan dalam reformasi dan pendidikan kembali pelaku kejahatan. Pendidikan kembali ini sangat penting karena hanya dengan cara ini, pelaku dapat menginsyafi bahwa apa yang dilakukan itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.⁹

Bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah merupakan reaksi atas pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, mulai dari penahanan, penuntutan sampai, sampai pada penjatuhan hukuman oleh hakim. Simon menyatakan, bahwa bagian terpenting dari setiap undang-undang adalah menentukan sistem hukum yang dianutnya. Masalah

⁷Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010, hal. 91.

⁸ *Ibid*, hal. 91

⁹ *Ibid*.

kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam hukum pidana, tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan.¹⁰

Pidana: penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹¹ Sanksi pidana (*strafsanctie*): akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.¹² Pidana (*Straf*): hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.¹³

Sanksi perdata merupakan sanksi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, karena itu, kepada orang yang menimbulkan kerugian diwajibkan membayar ganti rugi kerugian. Sanksi pidana berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana (kepentingan/ketertiban umum) dan sanksi administrasi berkenaan dengan pelanggaran ketentuan hukum dan sanksi administrasi berkenaan dengan pelanggaran ketentuan hukum administrasi yang ditetapkan oleh pejabat tata usaha negara dalam menyelenggarakan urusan pelayanan kepada masyarakat.¹⁴

Terdapat berbagai teori yang membahas alasan-alasan yang membenarkan (*justification*) penjatuhan hukuman (sanksi). Di antaranya adalah teori absolut dan teori relatif. (1) Teori absolut, (*Vergeldingstheorie*) menurut teori ini hukuman dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat. (2) Teori Relatif (*Doeltheorie*). Teori ini dilandasi oleh tujuan (*doel*) sebagai berikut:¹⁵

a. Menjerahkan, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi

jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventive*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventive*).

b. Memperbaiki pribadi terpidana, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalankan hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.

c. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya, membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.

Penegakan hukum (pidana) meliputi tiga tahap. Tahap pertama, tahap formulasi yakni tahap penegakan hukum in *abstracto* oleh badan pembuat undang-undang (tahap legislatif). Tahap kedua, tahap aplikasi yakni tahap penerapan hukum pidana oleh para aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan (tahap yudikatif). Tahap ketiga, tahap eksekusi, yakni tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana (tahap eksekutif atau administrasi).¹⁶

Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antispatif terhadap pelaku perbuatan tersebut.¹⁷ Penerapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya, dalam hal menyangkut masalah penalisasi, kriminalisasi dan deskriminalisasi harus dipahami secara komprehensif baik segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.¹⁸

¹⁰ *Ibid*, hal. 92.

¹¹ Anonim, *Kamus Hukum*, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2008, hal. 392.

¹² *Ibid*.

¹³ *Ibid*, hal. 119.

¹⁴ Lalu Husni, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan & Di Luar Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. hal. 122-123.

¹⁵ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005. hal. 4.

¹⁶ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 2-3.

¹⁷ Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Op. Cit*, hal. 91

¹⁸ *Ibid*, hal. 91

Keberadaan sanksi tindakan menjadi urgen karena tujuannya adalah untuk mendidik kembali pelaku agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sanksi tindakan ini lebu menekankan nilai-nilai kemanusiaan dalam reformasi dan pendidikan kembali pelaku kejahatan. Pendidikan kembali ini sangat penting karena hanya dengan cara ini, pelaku dapat menginsyafi bahwa apa yang dilakukan itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.¹⁹

Bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah merupakan reaksi atas pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, mulai dari penahanan, penuntutan sampai, sampai pada penjatuhan hukuman oleh hakim. Simon menyatakan, bahwa bagian terpenting dari setiap undang-undang adalah menentukan sistem hukum yang dianutnya. Masalah kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam hukum pidana, tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan.²⁰

Dari berbagai pendapat hukum, khususnya dari para sarjana hukum yang juga mengakui betapa sulitnya membuat suatu definisi hukum, namun sekedar sebagai pedoman atau pegangan bagi orang yang sedang belajar ilmu hukum, dapat ditarik suatu kesimpulan hukum itu mempunyai unsur-unsur:

- a. Hukum terdiri dari serangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam masyarakat;
- b. Peraturan-peraturan hukum tersebut bermaksud untuk mengatur tata tertib dan kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat;
- c. Agar aturan-aturan hukum tersebut dapat terlaksana dengan baik, perlu dilengkapi dengan anasir yang memaksa;
- d. Pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum tersebut sanksinya adalah tegas.²¹

Pemberlakuan sanksi pidana sangatlah penting untuk mencegah, melindungi pengaturan fungsi jalan bagi masyarakat, karena jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat mempunyai peranan

penting dalam usaha pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka tersebut, jalan mempunyai peranan untuk mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Diharapkan adanya sanksi pidana akan mampu mencegah semua bentuk kegiatan yang dapat terganggunya fungsi jalan. Oleh karena itu diperlukan peran masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Pasal 62 ayat:

- (1) Masyarakat berhak:
 - a. memberi masukan kepada penyelenggara jalan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan;
 - b. berperan serta dalam penyelenggaraan jalan;
 - c. memperoleh manfaat atas penyelenggaraan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;
 - d. memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan jalan;
 - e. memperoleh ganti kerugian yang layak akibat kesalahan dalam pembangunan jalan; dan
 - f. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pembangunan jalan.

(2) Masyarakat wajib ikut serta menjaga ketertiban dalam pemanfaatan fungsi jalan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 62 ayat (1) huruf (a): Masukan masyarakat dapat berupa informasi mengenai kondisi jalan ataupun penyelenggaraan jalan yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Huruf (e): Yang dimaksud dengan ganti kerugian yang layak adalah besaran ganti kerugian yang wajar sesuai dengan tingkat kerugian yang ditimbulkan dan tingkat kesalahan dalam pembangunan.

Pemberlakuan sanksi pidana penjara, kurungan atau denda terhadap pelaku tindak pidana yang dengan sengaja maupun karena kelalaian melakukan kegiatan yang

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, hal. 92.

²¹Said Sampara, *dkk*, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan II, Total Media, Yogyakarta, 2011, hal. 39.

mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, milik jalan, pengawasan jalan atau melakukan kegiatan penyelenggaraan jalan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kegiatan perusahaan suatu ruas jalan tol sebelum adanya penetapan Menteri serta bukan pengguna jalan tol dan petugas jalan tol yang dengan sengaja memasuki jalan tol, diharapkan mampu mencegah terjadinya bentuk-bentuk perbuatan yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi jalan bagi masyarakat. Sanksi pidana juga dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan bagi pihak lain untuk tidak meniru perbuatan tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terganggunya fungsi jalan yaitu dengan sengaja dan karena kelalaian melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, milik jalan, pengawasan jalan. Melakukan kegiatan penyelenggaraan jalan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Melakukan kegiatan perusahaan suatu ruas jalan tol sebelum adanya penetapan Menteri. Selain pengguna jalan tol dan petugas jalan tol yang dengan sengaja memasuki jalan tol.
2. Sanksi pidana mengakibatkan terganggunya fungsi adalah penyelenggaraan jalan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mengusahakan suatu ruas jalan sebagai jalan tol sebelum adanya penetapan Menteri, dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika dilakukan karena kelalaian diberlakukan pidana kurungan dan pidana denda. Apabila dilakukan oleh badan usaha, baik karena kesengajaan maupun kelalalaian pidana dikenakan terhadap badan usaha yang bersangkutan berupa pidana denda ditambah sepertiga denda yang dijatuhkan.

B. Saran

1. Terganggunya fungsi jalan perlu diupayakan pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dan peran masyarakat wajib ikut serta menjaga ketertiban dalam pemanfaatan fungsi jalan dengan cara memberi masukan kepada penyelenggara jalan agar dapat diperoleh informasi dan manfaat atas penyelenggaraan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan serta ganti kerugian yang layak akibat kesalahan dalam pembangunan jalan dan dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pembangunan jalan.
2. Sanksi pidana penjara, kurungan dan denda terhadap kegiatan dilakukan baik dengan sengaja maupun karena kelalaian yang mengakibatkan terganggunya fungsi perlu diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik terhadap orang maupun badan usaha agar menimbulkan efek jera dan bagi pihak lain tidak lagi melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Anonim, *Kamus Hukum*, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2008.
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta-Surabaya-Semarang-Yogya-Bandung, 1978
- Cecil. R. Andrew, *Penegakan Hukum Lalu-Lintas*, Nuansa, Cetakan I, Agustus, 2011.
- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Jakarta, Rajawali Pers, 2009.
- Dirdjosisworo Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ed. 1. Cet. 13. PT. RadjaGrafindo. Jakarta. 2010.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Husni Lalu, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan & Di Luar Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

- J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum*, terjemahan Hasnan dari *Ons strafrecht 1. Het materiele strafrecht algemeen deel*, Binacipta, Jakarta, 1984
- Kusmagi Agung Maya, *Selamat Berkendara di Jalan Raya*, Cetakan I. Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Group). Jakarta. 2010.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010.
- P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Keempat, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Sadjijono Khoidin M., *Mengenal Figur Polisi Kita*, Cet. 4. LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2006.
- Sampara Said, *dkk, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan II, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.